



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 04/ORT.04-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
- b. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/ I/2021, tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten /Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Tim...

6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 04/ORT.04-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi Arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Suharso Agung Basuki, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Khasis Munandar, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Hanan Wiyoko, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6	Kasworo, SH	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai
7	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Prodat	Wakil Ketua	
8	Subrantas Adhy Candra, SE	Kasubbag KUL	Sekretaris	

				rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker Setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
--	--	--	--	---

TIM AGEN PERUBAHAN

9	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Prodat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
11	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

12	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan
13	Sarikasih, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	

14	Diyan Veriyani, S.IP	Pelaksana	Anggota	internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
15	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
16	Dwi Huda Wiboowo	Pelaksana	Anggota	
17	Cenata Noviarto	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
18	Subrantas Adhy Candra, SE	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
19	Titi Moeljani	Pelaksana	Anggota	
20	Kusni	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
21	Subrantas Adhy Candra, SE	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
22	Jana Sapti Arini, SE	Pelaksana	Anggota	
23	Ramandar Aseptiono, A.Md	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24	Subrantas Adhy Candra, SE	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan
25	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Prodat	Anggota	
26	Bharoto Priyo Utomo, S.IP	Pelaksana	Anggota	

27	Sarikasih, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	<p>Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</p> <p>- Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.</p>
----	--------------------	-----------	---------	---

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

28	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<p>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.</p>
29	Dwi Huda Wiboowo	Pelaksana	Anggota	
30	Cenata Noviarto	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

31	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Prodat	Koordinator merangkap Asesor	<p>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</p> <p>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>
32	Bharoto Priyo Utomo, S.IP	Pelaksana	Anggota	
33	Jana Sapti Arini, SE	Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

34	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Prodat	Koordinator merangkap Asesor	<p>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan</p> <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.</p>
35	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
36	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
37	Subrantas Adhy Candra, SE	Kasubbag KUL	Anggota	
38	Bharoto Priyo Utomo,	Pelaksana	Anggota	

39	Jana Sapti Arini, SE	Pelaksana	Anggota
40	Sarikasih, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota
41	Diyan Veriyani, S.IP	Pelaksana	Anggota
42	Ramandar Aseptiono, A.Md	Pelaksana	Anggota
43	Sudiono	Pelaksana	Anggota
44	Dwi Huda Wiboowo	Pelaksana	Anggota
45	Cenata Noviarto	Pelaksana	Anggota
46	Titi Moeljani	Pelaksana	Anggota
47	Kusni	Pelaksana	Anggota
48	Didik Ujjianto	Pelaksana	Anggota
49	Ganda Priyatna	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum,



Sigit Budiyanto